



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2021/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni Rahmat Bin Lala
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 7 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Bojong Baraja, Rt. 02/Rw. 06, Desa Sangiang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa di tangkap tanggal 22 Februari 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 30/Pid.B/2021/PN Bjr tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2021/PN Bjr tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Bjr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DENI RAHMAT bin (alm) LALA** telah bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Mio J dengan Nopol : F 3505 JG,
Nosin : 54P843133, Noka : MH354P00CDJ843024 tahun pembuatan
2013 warna merah, No BPKB : K-04562654 atas nama pemilik AIDRIS,
alamat : Kp. Rawahingik Rt 01/01 Limusnunggal kec. Cileungsi Kab.
Bogor beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi DEDE YULIAWATI

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa memberikan Tanggapan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DENI RAHMAT Bin (alm) LALA pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kp. Bojong Baraja, Rt. 002/Rw. 006, Desa Sangiang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjar daripada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa membuka forum Online di Jual beli Motor Majalaya Bandung, pada waktuitu terdakwa berniat akan membeli kendaraan sepeda motor untuk menunjang kegiatan terdakwa sehari-hari setelah terdakwa membuka forum Online di Jual beli Motor Majalaya Bandung pada waktu itu terdakwa melihat di forum Online Jual beli Motor Majalaya Bandung ada yang memposting kendaraan atas nama DEDE di akun tersebut, setelah terdakwa melihat-lihat kendaraan tersebut terdakwa merasa tertarik dan harga pada waktu itu yang di posting sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menginbok ke akun sdr. DEDE dan meminta nomor WA (Whats App) lalu terdakwa komunikasi dengan menggunakan WA (Whats App) mangajak bertemu di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Bojong Baraja Rt. 002/006 Kec. Rancaekek Kab. Bandung Jawa Barat, dan sekira jam 13.00 wib, sesampainya sdr. DEDE di rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor Merk Yamaha Mio, Warna Merah, No Pol : F-3505-JG, Type 54P (Cast wheel) A/T, Tahun Pem 2013, No Rangka : MH354POOCDJ843024, No Mesin : 54P843133 dan setelah di terdakwa melihat motor tersebut memang bagus lalu terdakwa menawar dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB yang semula di tawarkan di forum Online Jual beli Motor Majalaya Bandung sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terjadilah transaksi jual beli 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor Merk Yamaha Mio, Warna Merah, No Pol : F-3505-JG, Type 54P (Cast wheel) A/T, Tahun Pem 2013, No Rangka : MH354POOCDJ843024, No Mesin : 54P843133 antara Saksi dari sdr.



DEDE sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dimana ketika terdakwa membeli kendaraan tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB, terdakwa sempat mempertanyakan STNK kendaraan yang terdakwa akan beli namun sdr. DEDE menjawab "STNK HILANG" sedangkan BPKB tidak ada (alias kendaraan tersebut bodong), dikarenakan terdakwa merasa tertarik dengan kendaraan tersebut harga murah kendaraan masih bagus terdakwa tanpa memikirkan resiko membeli kendaraan tersebut yang memang sebelumnya terdakwa menaruh rasa curiga terhadap sdr. DEDE dimana terdakwa baru pertama kali bertemu dengan sdr. DEDE dalam proses jual beli 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor Merk Yamaha Mio, Warna Merah, No Pol : F-3505-JG, Type 54P (Cast wheel) A/T, Tahun Pem 2013, No Rangka : MH354POOCDJ843024, No Mesin : 54P843133 tersebut.

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor Merk Yamaha Mio, Warna Merah, No Pol : F-3505-JG, Type 54P (Cast wheel) A/T, Tahun Pem 2013, No Rangka : MH354POOCDJ843024, No Mesin : 54P843133 tanpa surat-surat yang sah sehingga terdakwa mengetahui atau setidaknya patut mencurigai bahwa sepeda motor yang dibelinya merupakan hasil kejahatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDE YULIAWATI binti IJAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan anak saksi telah kehilangan 1 (satu) Buah Handphone Samsung Galaxy J4 Warna Purple (Ungu) dengan Nomor IMEI 1 : 358489090720585, IMEI 2 : 358490090720583 dan 1 (satu) Buah Handphone Merk HUAWEI Warna Gold dengan IMEI 1 : 869539025705382, IMEI 2 : 869539025728210 dan juga 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha Mio J dengan Nopol : F 3505 JG, Nosin : 54P843133, Noka : MH354P00CDJ843024.



- Bahwa barang-barang tersebut hilang karena di ambil oleh Dede Rahmat pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 03.30 WIB di rumah saksi, yang beralamat di Lingk. Cikabuyutan Timur, Rt 04/Rw 12, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar.
- Bahwa Awalnya saksi berkenalan dengan Dede Rahmat Alias Ilham melalui Aplikasi Facebook, setelah itu Dede Rahmat meminta nomor WhastApp kepada saksi dan saksipun memberikannya, kemudian kami berkomunikasi melalui WhastApp
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 15.00 Wib Dede Rahmat memberi kabar kepada saksi bahwa akan kerumah saksi dengan niat akan serius untuk menjalin keluarga dan bertemu dengan ibu saksi, selanjutnya sekitar jam 23.00 Wib saksi diminta untuk menjemput Dede Rahmat di Terminal Kota Banjar dan saksi menjemputnya
- Bahwa selanjutnya saksi dan Dede Rahmat langsung menuju rumah ibu saksi, lalu kami semua mengobrol dan ibu saksi meminta ADELIA PUTRI dan MUHAMMAD RIZKI yang merupakan anak saksi untuk pulang kerumah, tidak lama kemudian Dede Rahmat juga mengajak saksi untuk ke rumah saksi yang berada dibelakang rumah Ibu saksi, dan karena sudah malam kami pun tidur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 03.30 Wib Dede Rahmat bangun dan mengajak saksi untuk pergi kepasar berbelanja, kemudian saksi meminta terdakwa untuk mengeluarkan 1 (satu) Unit kendaraan R2 Yamaha Mio J dengan Nopol : F 3505 JG yang pada saat itu kunci kontak sepeda motor sudah ada di starter
- Bahwa oleh karena saksi merasa pusing lalu saksi disuruh oleh Dede Rahmat untuk mencuci muka terlebih dahulu ke kamar mandi, dan pada saat saksi dikamar mandi sedang menggosok gigi saksi mendengar suara motor yang sudah menyala jauh dari rumah saksi, lalu saksi pun keluar rumah dan melihat Dede Rahmat sudah pergi dengan membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J dengan Nopol : F 3505 JG
- Bahwa setelah itu saksi langsung memeriksa rumah dan ternyata 1 (satu) Buah Handphone Samsung Galaxy J4 Warna Purple (Ungu) serta 1 (satu) Buah Handphone Merk HUAWEI Warna Gold sudah tidak ada, kemudian saksi kemudian membangunkan anak saksi yang Bernama ADELA PUTRI dan MUHAMMAD RIZKI



- Bahwa 1 (satu) Buah Handphone Samsung Galaxy J4 Warna Purple (Ungu) dan 1 (satu) Buah Handphone Merk HUAWEI Warna Gold milik anak saksi tersimpan di kamar tidur anak saksi
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi
- Bahwa akibat perbuatan Dede Rahmat saksi mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut Polisi Dede Rahmat menjual sepeda motor saksi kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dikarenakan memang benar itu barang milik saksi dan milik anak saksi diantaranya :
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan R2 Yamaha Mio J dengan Nopol : F 3505 JG, Nosin : 54P843133, Noka : MH354P00CDJ843024 tahun pembuatan 2013 warna merah, No BPKB : K-04562654 atas nama pemilik AIDRIS, alamat : Kp. Rawahingkik Rt 01/01 Limusnunggal kec. Cileungsi Kab. Bogor.
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan R2 Yamaha Mio J dengan Nopol : F 3505 JG, Nosin : 54P843133, Noka : MH354P00CDJ843024 tahun pembuatan 2013 warna merah, No BPKB : K-04562654 atas nama pemilik AIDRIS, alamat : Kp. Rawahingkik Rt 01/01 Limusnunggal kec. Cileungsi Kab. Bogor.
 - 1 (satu) buah dusbook Handphone Samsung Galaxy J4 warna purple (ungu) dengan nomor imei 1 : 358489090720585, imei 2 : 358490090720583.
 - 1 (satu) buah dusbook Handphone merk Huawei warna gold (ungu) dengan nomor imei 1 : 869539025705382, imei 2 : 869539025728210.
 - 1 (satu) unit R2 Yamaha Mio J dengan Nopol : F 3505 JG Nosin : 54p843133 Noka : MH354P00CDJ843024 tahun pembuatan 2013 warna merah No BPKB : K-04562654 Atas namapemilik AIDRIS Alamat : Kp. Rawahingkik Rt. 01/01 Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab Bogor beserta anak kunci.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



2. Saksi ADELA PUTRI ANJELITA binti AGUS TOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 03.30 WIB, sepeda motor Yamaha Mio J warna merah milik ibu saksi dibawa oleh Dede Rahmat dan terdakwa juga membawa Handphone Samsung Galaxy J4 Warna Purple (Ungu) milik saksi dan Handphone Merk HUAWEI Warna Gold adik saksi dari kamar saksi, yang beralamat di Lingk. Cikabuyutan Timur, Rt 04/Rw 12, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar.
- Bahwa awalnya Dede Rahmat datang ke rumah nenek saksi yang bersebelahan dengan rumah ibu saksi untuk mengobrol dengan ibu dan nenek saksi, saat itu saksi sedang menonton televisi, tidak lama setelah Dede Rahmat datang, saksi dan adik saksi di minta pulang oleh nenek saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi Bersama dengan adik saksi pulang ke rumah ibu saksi lalu mengecharge Handphone dan tidur;
- Bahwa sekitar jam 4.00 WIB, saksi dan adik saksi dibangunkan oleh ibu saksi yang mengatakan motor di bawa pergi oleh Dede Rahmat, lalu saksi melihat Handphone milik saksi dan adik saksi yang sebelumnya dalam keadaan sedang di charge di kamar sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi ke rumah nenek saksi dan membangunkan saksi Sindi untuk memberitahukan hal tersebut dan meminta sindi untuk membantu mencari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Dede Rahmat membawa motor dan mengambil Handphone milik saksi dan adik saksi;
- Bahwa sepeda motor sebelumnya di simpan di ruang tamu rumah ibu saksi, dan menurut keterangan ibu saksi, ibu saksi meminta Dede Rahmat untuk mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumah dan memanaskan sepeda motor tersebut
- Bahwa ibu saksi menceritakan Dede Rahmat membawa pergi sepeda motor tersebut pada saat ibu saksi sedang berada di kamar mandi;
- Bahwa setelah Dede Rahmat membawa pergi sepeda motor dan mengambil Handphone milik saksi dan adik saksi, ibu saksi lalu melaporkan hal tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa menurut Polisi Dede Rahmat menjual sepeda motor milik ibu saksi kepada terdakwa



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi SINDI HARYANI Binti SUDIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, bibi saksi yang bernama Dede Yuliawati sedang ada di rumah Nenek saksi, dan saat itu sedang Video Call sama pacar nya yaitu Dede Rahmat, lalu pada pukul 18.00 Wib, bibi saksi memberitahukan Dede Rahmat akan datang ke rumah nenek saksi dengan niat untuk kenalan dan menjalin hubungan seirus dengan bibi saksi
- Bahwa waktu malam harinya bibi saksi menjemput Dede Rahmat ke terminal Banjar sekira jam 23.00 Wib, dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah nenek saksi yang beralamat di Lingk. Cikabuyutan timur Rt. 004/ 012 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota banjar, bibi saksi dengan Dede Rahmat berbincang-bincang di ruang tamu sampai dengan pukul 01.00 Wib bibi saksi pulang bersama Dede Rahmat ke rumah bib saksi yang berada di belakang rumah nenek saksi untuk menginap
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sekitar jam 04.00 Wib, saksi dibangunkan oleh Adela lalu memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor Yamaha Mio J warna merah milik bibi saksi telah di bawa pergi oleh Dede Rahmat dan Handphone Merk Samsung Galaxy J4, warna Ungu dan juga Handphone merk HUAWAI, warna Gold milik sepupu saksi telah hilang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Dede Rahmat membawa motor dan mengambil Handphone milik sepupu saksi;
- Bahwa sepeda motor sebelumnya di simpan di ruang tamu rumah bibi saksi, dan menurut keterangan bibi saksi, bibi saksi meminta Dede Rahmat untuk mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumah dan memanaskan sepeda motor tersebut sementara bibi saksi hendak cuci muka dan gosok gigi ke kamar mandi, akan tetapi Dede Rahmat malah membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah bibi saksi dan sepupu saksi memeriksa rumah, ternyata Handphone sepupu saksi pun sudah tidak ada



- Bahwa setelah Dede Rahmat membawa pergi sepeda motor dan mengambil Handphone milik sepupu saksi, bibi saksi lalu melaporkan hal tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa menurut Polisi Dede Rahmat menjual sepeda motor milik bibi saksi kepada terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi DEDE RAHMAT SAFII Bin USEP SARIPUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor Merk Yamaha Mio, Warna Merah, No Pol : F-3505-JG, Type 54P (Cast wheel) A/T, Tahun Pem 2013 dan 2 (dua) buah handphone diantaranya :Merk Samsung J4 Warna Ungu dan Merk HUAWAI Warna gold dari rumah saksi Dede Yulawati yang beralamat di Lingk. Cikabuyutan Timur, Rt 04/Rw 12, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar
- Bahwa awalnya saksi kenalan dengan Dede Yulawati melalui aplikasi Facebook, kemudian bertukar nomer whatsapp dan selanjutnya saksi komunikasi lewat whatsapp selama 2 minggu dan menjalin hubungan pacaran dengan saksi Dede
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 29 Februari 2021 sekira jam 22.00 wib saksi bertemu dengan saksi Dede Yulawati di terminal kota banjar yang sebelumnya sudah berkomunikasi atau janji lewat wahtsapp karena saksi hendak datang ke rumah Dede Yulawati dan berniat menjalin hubungan serius dengan Dede Yulawati;
- Bahwa setelah bertemu dengan Dede Yulawati, selanjutnya kami pergi menuju rumah orangtua Dede Yulawati yang beralamat di Lingk. Cikabuyutan Timur, Rt 04/Rw 12, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dengan menggunakan kendaraan Honda beat milik ibu Dede Yulawati lalu saksi berbincang-bincang di teras rumah ibu Dede Yulawati sampai hari sabtu tanggal 30 february 2021 jam 01.00 wib, selanjutnya saksi pindah ngobrolnya ke rumah Dede Yulawati yang berada di belakang rumah ibunya dan terdakwa ngobrol sampai jam 04.00 wib
- Bahwa selanjutnya Dede Yulawati mandi dan meminta saksi mengeluarkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor Merk Yamaha Mio, Warna Merah, No Pol : F-3505-JG dari dalam rumah ke teras rumah dan



memanaskan sepeda motor tersebut yang pada saat itu kunci kontak sepeda motor menempel

- Bahwa setelah di teras rumah saksi menyalakan mesin sepeda motor dan memanaskan sepeda motor tersebut, kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan melihat kamar anaknya Dede Yuliawati terbuka lalu saksi melihat ada anak perempuan dan anak laki – laki di kamar tersebut sedang tidur di kasur lalu saksi melihat Merk Samsung J4 Warna Ungu dan Merk HUAWEI Warna gold sedang di cas di lantai
- Bahwa saksi masuk ke dalam kamar anak – anak tersebut kemudian mengambil Handphone lalu pergi ke teras dan membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor Merk Yamaha Mio, Warna Merah, No Pol : F-3505-JG.
- Bahwa saksi tidak merencanakan perbuatan tersebut, karena awalnya saksi akan serius menjalani hubungan asmara, akan tetapi Ketika Dede Yuliawati meminta saksi untuk mengeluarkan dan memanaskan sepeda motor, lalu Dede Yuliawati mandi dan melihat anak-anak Dede Yuliawati sedang tidur, tersirat dalam pikiran terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut
- Bahwa saksi membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor Merk Yamaha Mio, Warna Merah, No Pol : F-3505-JG dan 2 (dua) buah handphone Merk Samsung J4 Warna Ungu 3 dan Merk HUAWEI Warna gold ke rumah orang tua saksi yang beralamat di Desa.Sidaharja Rt 11 / 05 Kec.Pamarican Kab. Ciamis dan saksi tinggal di rumah orang tua terdakwa selama 3 hari setelah itu saksi pulang ke rumah saksi yang beralamat di Desa Sukamantri Kp. Mantri cina Rt. 10/15 Kec. Paseh Kab. Bandung Jawa Barat dengan membawa sepeda motor dan 2 (dua) buah Handphone tersebut.
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor Merk Yamaha Mio, Warna Merah, No Pol : F-3505-JG lewat aplikasi facebook jual beli motor majalaya bandung, kemudian ada yang berminat lalu tukeran nomer whatsapp dan janjiian lalu bertemu pada hari sabtu tanggal 06 february 2021 sekitar jam 13.00 wib di Babakan Majalaya di rumah Deni yang berniat membeli motor tersebut kemudian setelah bertemu Deni jadi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).



- Bahwa untuk HP Merk Samsung J4 Warna Ungu dan juga Huawei warna gold terdakwa jual melalui aplikasi facebook kepada Iyan dari cicalengka bandung dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk HP HUAWAI warna gold saksi jual kepada Anwar dari rancaekek dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi a de charge walau pun telah diberikan kesempatan untuk itu

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor Merk Yamaha Mio, Warna Merah, No Pol : F-3505-JG dari Dede Rahmat.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar jam 11.00 Wib, terdakwa melihat forum online di jual beli motor Majalaya Bandung, pada waktu itu terdakwa melihat ada yang memposting kendaraan Yamaha Mio warna merah dengan harga Rp. 2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Dede, selanjutnya terdakwa menginbok ke akun Dede dan meminta nomor Whatsapp
- Bahwa selanjutnya saksi berkomunikasi dengan Dede Rahmat melalui Whatsapp dan mengajak Dede Rahmat bertemu di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Bojong Baraja RT/RW 002/006, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Jawa Barat
- Bahwa sekitar jam 13.00 Wib Dede Rahmat sampai di rumah terdakwa, dan setelah terdakwa melihat dan memeriksa sepeda motor, sepeda motor tersebut masih bagus, lalu Terdakwa bertanya tentang STNK motor tersebut kepada Dede Rahmat dan Dede Rahmat menjawab STNK hilang, sedangkan untuk BPKB Dede Rahmat menjawab tidak ada
- Bahwa karena terdakwa tertarik dengan sepeda motor tersebut dan kondisi sepeda motor masih bagus, lalu terdakwa menawar dengan harga Rp.1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB dan Dede Rahmat pun menyetujuinya
- Bahwa pada waktu Dede Rahmat menjual sepeda motor tersebut Dede Rahmat mengatakan "kendaraan aman dan kunci kontak orisinil"



- Bahwa terdakwa tetap membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor tersebut karena tergiur dengan harga yang murah dan kondisi motor yang bagus serta juga karena terdakwa butuh kendaraan roda dua guna dipakai untuk keperluan sehari-hari, dan apabila Terdakwa hendak menjual lagi, tidak terlalu rugi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB kendaraan R2 Yamaha Mio J dengan Nopol : F 3505 JG, Nosin : 54P843133, Noka : MH354P00CDJ843024 tahun pembuatan 2013 warna merah, No BPKB : K-04562654 atas nama pemilik AIDRIS, alamat : Kp. Rawahingkik Rt 01/01 Limusnunggal kec. Cileungsi Kab. Bogor.
2. 1 (satu) buah STNK kendaraan R2 Yamaha Mio J dengan Nopol : F 3505 JG, Nosin : 54P843133, Noka : MH354P00CDJ843024 tahun pembuatan 2013 warna merah, No BPKB : K-04562654 atas nama pemilik AIDRIS, alamat : Kp. Rawahingkik Rt 01/01 Limusnunggal kec. Cileungsi Kab. Bogor.
3. 1 (satu) unit R2 Yamaha Mio J dengan Nopol : F 3505 JG Nosin : 54p843133 Noka : MH354P00CDJ843024 tahun pembuatan 2013 warna merah No BPKB : K-04562654 Atas namapemilik AIDRIS Alamat : Kp. Rawahingkik Rt. 01/01 Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab Bogor beserta anak kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 29 Februari 2021 sekira jam 22.00 wib Dede Rahmat datang ke Banjar dan di jemput oleh saksi Dede Yulawati di terminal kota banjar dan pergi menuju rumah orangtua Dede Yulawati yang beralamat di Lingk. Cikabuyutan Timur, Rt 04/Rw 12, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dengan menggunakan kendaraan Honda beat milik ibu Dede Yulawati
- Bahwa sesampainya di rumah ibu saksi Dede Yulawati kemudian Dede Rahmat berbincang-bincang di teras rumah ibu saksi Dede Yulawati sampai hari sabtu tanggal 30 februari 2021 jam 01.00 wib, selanjutnya Dede Rahmat ke rumah saksi Dede Yulawati yang berada di belakang rumah ibunya



- Bahwa selanjutnya sekitar jam 4.00 Wib, Dede Yuliawati mandi dan meminta Dede Rahmat mengeluarkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor Merk Yamaha Mio, Warna Merah, No Pol : F-3505-JG dari dalam rumah ke teras rumah dan memanaskan sepeda motor tersebut yang pada saat itu kunci kontak sepeda motor menempel
- Bahwa setelah di teras rumah Dede Rahmat menyalakan mesin sepeda motor dan memanaskan sepeda motor tersebut, kemudian Dede Rahmat masuk ke dalam rumah dan melihat kamar anaknya Dede Yuliawati terbuka lalu Dede Rahmat melihat ada anak perempuan dan anak laki – laki di kamar tersebut sedang tidur di Kasur, lalu terdakwa melihat Merk Samsung J4 Warna Ungu dan Merk HUAWEI Warna gold sedang di cas di lantai
- Bahwa Dede Rahmat masuk ke dalam kamar anak – anak tersebut kemudian kemudian mengambil Handphone lalu pergi ke teras dan membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor Merk Yamaha Mio, Warna Merah, No Pol : F-3505-JG.
- Bahwa Dede Rahmat membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor Merk Yamaha Mio, Warna Merah, No Pol : F-3505-JG dan 2 (dua) buah handphone Merk Samsung J4 Warna Ungu 3 dan Merk HUAWEI Warna gold ke rumah orang tua Dede Rahmat yang beralamat di Desa.Sidaharja Rt 11 / 05 Kec. Pamarican Kab. Ciamis, setelah itu Dede Rahmat pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sukamantri Kp. Mantri cina Rt. 10/15 Kec. Paseh Kab. Bandung Jawa Barat dengan membawa sepeda motor dan 2 (dua) buah Handphone tersebut.
- Bahwa Dede Rahmat menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor Merk Yamaha Mio, Warna Merah, No Pol : F-3505-JG lewat aplikasi facebook jual beli motor majalaya bandung, kemudian ada yang berminat lalu tukeran nomer whatsapp dan janji-janji lalu bertemu pada hari sabtu tanggal 06 februari 2021 sekitar jam 13.00 wib di Kampung Bojong Baraja, Rancaekek, tepatnya di rumah terdakwa yang berniat membeli motor tersebut kemudian setelah bertemu terdakwa jadi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tetap membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor tersebut karena tergiur dengan harga yang murah dan kondisi motor yang bagus dan akan terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari, dan apabila Terdakwa hendak menjual lagi, tidak terlalu rugi.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang siapa" menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya dan dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan para terdakwa, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Banjar adalah terdakwa Deni Rahmat Bin Lala, maka jelaslah sudah pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim



berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur : Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada hari jum'at tanggal 29 Februari 2021 sekira jam 22.00 wib Dede Rahmat datang ke Banjar dan di jemput oleh saksi Dede Yulawati di terminal kota banjar dan pergi menuju rumah orangtua Dede Yulawati yang beralamat di Lingk. Cikabuyutan Timur, Rt 04/Rw 12, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dengan menggunakan kendaraan Honda beat milik ibu Dede Yulawati dan sesampainya di rumah ibu saksi Dede Yulawati kemudian Dede Rahmat berbincang-bincang di teras rumah ibu saksi Dede Yulawati sampai hari sabtu tanggal 30 februari 2021 jam 01.00 wib, selanjutnya Dede Rahmat ke rumah saksi Dede Yulawati yang berada di belakang rumah ibunya

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 4.00 Wib, Dede Yulawati mandi dan meminta Dede Rahmat mengeluarkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor Merk Yamaha Mio, Warna Merah, No Pol : F-3505-JG dari dalam rumah ke teras rumah dan memanaskan sepeda motor tersebut yang pada saat itu kunci kontak sepeda motor menempel lalu setelah di teras rumah Dede Rahmat menyalakan mesin sepeda motor dan memanaskan sepeda motor tersebut, kemudian Dede Rahmat masuk ke dalam rumah dan melihat kamar anaknya Dede Yulawati terbuka lalu Dede Rahmat melihat ada anak perempuan dan anak laki – laki di kamar tersebut sedang tidur di Kasur, lalu terdakwa melihat Merk Samsung J4 Warna Ungu dan Merk HUAWAI Warna gold sedang di cas di lantai

Menimbang, bahwa Dede Rahmat masuk ke dalam kamar anak – anak tersebut kemudian kemudian mengambil Handphone lalu pergi ke teras dan membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor Merk Yamaha Mio, Warna Merah, No Pol : F-3505-JG. Lalu membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor Merk Yamaha Mio, Warna Merah, No Pol : F-3505-JG dan 2 (dua) buah handphone Merk Samsung J4 Warna Ungu 3 dan Merk HUAWAI Warna gold



ke rumah orang tua Dede Rahmat yang beralamat di Desa.Sidaharja Rt 11 / 05 Kec. Pamarican Kab. Ciamis, setelah itu Dede Rahmat pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sukamantri Kp. Mantri cina Rt. 10/15 Kec. Paseh Kab. Bandung Jawa Barat dengan membawa sepeda motor dan 2 (dua) buah Handphone tersebut.

Menimbang, bahwa Dede Rahmat menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor Merk Yamaha Mio, Warna Merah, No Pol : F-3505-JG lewat aplikasi facebook jual beli motor majalaya bandung, kemudian ada yang berminat lalu tukeran nomer whatsapp dan janji lalu bertemu pada hari sabtu tanggal 06 februari 2021 sekitar jam 13.00 wib di Kampung Bojong Baraja, Rancaekek, tepatnya di rumah terdakwa yang berniat membeli motor tersebut kemudian setelah bertemu terdakwa jadi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tetap membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor tersebut karena tergiur dengan harga yang murah jauh di bawah pasaran dan kondisi motor yang bagus dan akan terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari, dan apabila Terdakwa hendak menjual lagi, tidak terlalu rugi, walau pun terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak ada BPKB nya, sehingga unsur "membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa atas dasar hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap 1 (satu) buah BPKB kendaraan R2 Yamaha Mio J dengan Nopol : F 3505 JG, Nosin : 54P843133, Noka : MH354P00CDJ843024 tahun pembuatan 2013 warna merah, No BPKB : K-04562654 atas nama pemilik AIDRIS, alamat : Kp. Rawahingkik Rt 01/01 Limusnunggal kec. Cileungsi Kab. Bogor, 1 (satu) buah STNK kendaraan R2 Yamaha Mio J dengan Nopol : F 3505 JG, Nosin : 54P843133, Noka : MH354P00CDJ843024 tahun pembuatan 2013 warna merah, No BPKB : K-04562654 atas nama pemilik AIDRIS, alamat : Kp. Rawahingkik Rt 01/01 Limusnunggal kec. Cileungsi Kab. Bogor, dan 1 (satu) unit R2 Yamaha Mio J dengan Nopol : F 3505 JG Nosin : 54p843133 Noka : MH354P00CDJ843024 tahun pembuatan 2013 warna merah No BPKB : K-04562654 Atas namapemilik AIDRIS Alamat : Kp. Rawahingkik Rt. 01/01 Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab Bogor beserta anak kunci diakui sebagai milik Dede Yulawati Binti Ijan dan telah terbukti dalam persidangan sebagai saksi Dede Yulawati Binti Ijan, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Dede Yulawati Binti Ijan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Deni Rahmat Bin Lala telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Deni Rahmat Bin Lala oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan R2 Yamaha Mio J dengan Nopol : F 3505 JG, Nosin : 54P843133, Noka : MH354P00CDJ843024 tahun pembuatan 2013 warna merah, No BPKB : K-04562654 atas nama pemilik AIDRIS, alamat : Kp. Rawahingik Rt 01/01 Limusnunggal kec. Cileungsi Kab. Bogor.
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan R2 Yamaha Mio J dengan Nopol : F 3505 JG, Nosin : 54P843133, Noka : MH354P00CDJ843024 tahun pembuatan 2013 warna merah, No BPKB : K-04562654 atas nama pemilik AIDRIS, alamat : Kp. Rawahingik Rt 01/01 Limusnunggal kec. Cileungsi Kab. Bogor.
 - 1 (satu) unit R2 Yamaha Mio J dengan Nopol : F 3505 JG Nosin : 54p843133 Noka : MH354P00CDJ843024 tahun pembuatan 2013 warna merah No BPKB : K-04562654 Atas namapemilik AIDRIS Alamat : Kp. Rawahingik Rt. 01/01 Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab Bogor beserta anak kunci.Dikembalikan kepada saksi Dede Yuliawati Binti Ijan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh kami, Asri Surya Wildhana, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmo, S.H., Muhamad Adi Hendrawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Oscha Adryan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Asri Surya Wildhana, S.H, M.H.

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Kurniawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)